



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
NOMOR : 93 /PP/2009

**TENTANG**

**PETUGAS KEBERSIHAN UNIT REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan Unit Rektorat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009, penunjukan petugas kebersihan di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman dipandang perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor ;  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;  
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;  
6. DIPA Unmul tahun 2009 No. 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk pelaksana petugas kebersihan ruangan dan fasilitas di lingkungan Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009, dengan susunan anggota sebagai berikut ;  
1. Suriansyah . 2. Imam S. 3. Asruni  
4. Mawardi 5. Suparno 6. La Tono
- Kedua : Petugas kebersihan, berkewajiban membersihkan, merawat ruangan beserta fasilitasnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian Umum HTL. dan Perlengkapan Unmul;
- Ketiga : Petugas kebersihan pada diktum pertama, diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran PNPB Unmul, tahun anggaran 2009;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul No. 27/PP/2007 tanggal 16 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 8 Februari 2009

Rektor, *[Signature]*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130369027 *[Signature]*

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.